



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryono Bin Slamet
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sendang Agung Rt 06 Rw 02 Ds. Kemplaten Kec. Parengan Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Bahwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Tbn tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Tbn tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYONO BIN SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SURYONO BIN SLAMET** dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sak berisi beras;
Dikembalikan ke saksi Nendi Suprpto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 nopol S-3301-DY,
Dikembalikan ke Terdakwa Suryono
 - 1 (satu) bongkah pecahan tembok,
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SURYONO Bin SLAMET, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam gudang penggilingan padi di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SURYONO BIN SLAMET berangkat dari rumah istri terdakwa yang beralamat di Dsn. Pereng Desa Sumber Rejo Kec. Pucuk Kab. Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam strip hijau dengan nomor polisi S-3301-DY dengan tujuan untuk meminjam uang kepada teman terdakwa bernama Sdr. PARMAN yang beralamat di Desa Sembung, Kec. Parengan, Kab. Tuban.
- Bahwa terdakwa SURYONO BIN SLAMET tidak jadi meminjam uang kepada Sdr. PARMAN karena cuaca hujan dan terlalu malam, akhirnya terdakwa berniat untuk mengambil barang berupa beras di wilayah Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban karena tidak mempunyai uang untuk membayar hutang terdakwa di koperasi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa SURYONO BIN SLAMET mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra 125 warna hitam strip hijau dengan nomor polisi S-3301-DY milik terdakwa menuju gudang atau tempat penggilingan padi (selep) milik saksi NENDI SUPRAPTO yang beralamatkan di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban.
- Bahwa sesampainya terdakwa SURYONO BIN SLAMET di gudang milik saksi NENDI SUPRAPTO sepeda motor milik terdakwa disembunyikan dan diparkir di rumah kosong yang berjarak 50 meter dari gudang tersebut kemudian terdakwa berjalan dan masuk ke gudang dengan membuka pagar gudang yang tidak terkunci.
- Bahwa cara terdakwa SURYONO BIN SLAMET masuk ke gudang tersebut dengan tangan kosong dan menarik pintu gudang hingga tembok gudang rusak dan pecah serta engsel pintu terlepas sehingga daun pintu yang terbuat dari besi roboh dan selanjutnya terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang dan mengambil 3 (tiga) sak warna putih berisi beras dengan berat masing-masing 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn



kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram yang dilakukan terdakwa seorang diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYONO BIN SLAMET membawa 3 (tiga) sak warna putih berisi beras yang habis digiling tersebut ke ruang depan gudang untuk dikemas menjadi 2 (dua) sak agar memudahkan terdakwa untuk dibawa menggunakan sepeda motor dan sewaktu terdakwa sedang mengemas beras tersebut diketahui oleh pemilik gudang dan terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Singgahan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SURYONO BIN SLAMET yang mengambil 3 (tiga) sak warna putih berisi beras dengan berat masing-masing 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram tanpa seijin dan atau sepengetahuan saksi NENDI SUPRAPTO, yang apabila perbuatan terdakwa berhasil mengambil barang tersebut membuat saksi NENDI SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NENDI SUPRAPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian beras di gudang penggilingan milik saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di gudang penggilingan padi di Dsn. Puntan Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak isi 80 kilogram, 1 (satu) sak isi 30 kilogram dan 1 (satu) sak isi 10 kilogram disimpan dalam gudang yang pintu gudangnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara membongkar dengan menarik pintu gudang hingga tembok gudang rusak dan pecah serta engsel pintu tersebut terlepas sehingga daun pintu yang terbuat dari besi roboh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah kemudian saksi mendengar suara pintu roboh yang berasal dari gudang pengilingan padi (selep) yang berjarak 10 meter dari rumahnya. Setelah mendengar suara tersebut kemudian la saksi curiga bahwa ada orang yang sengaja mencongkel pintu gudang tersebut sehingga la saksi langsung menghubungi Sdr. **LASMIJAN** dan Sdr. **SUNARTO** kemudian saksi menuju gudang tersebut setelah menyalakan saklar lampu dan saksi melihat terdakwa sedang mengambil beras milik saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi LASMIJAN dan Sdr. SUNARTO untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi saksi menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Singgahan, yang kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketiga karung beras tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula karena diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa posisi rumah dengan gudang beras tersebut bersebelahan dan berada dalam 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil beras tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **LASMIJAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang melakukan pencurian beras di gudang milik saksi NENDY SUPRAPTO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di gudang penggilingan padi di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelpon oleh saksi NENDY SUPRAPTO yang mengatakan ada pencurian di dalam gudang penggilingan milik saksi NENDY SUPRAPTO;
- Bahwa kemudian saksi datang ke gudang tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa saksi melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan rusak dan daun pintu sudah roboh;
- Bahwa beras sebanyak 3 karung tersebut telah berpindah tempat karena diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUNARTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang melakukan pencurian beras di gudang milik saksi NENDY SUPRAPTO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di gudang penggilingan padi di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 3 (tiga)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelpon oleh saksi NENDY SUPRAPTO yang mengatakan ada pencurian di dalam gudang penggilingan milik saksi NENDY SUPRAPTO;
- Bahwa kemudian saksi datang ke gudang tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa saksi melihat pintu gudang tersebut dalam keadaan rusak dan daun pintu sudah roboh;
- Bahwa beras sebanyak 3 karung tersebut telah berpindah tempat karena diangkut oleh terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa akan melakukan pencurian di dalam gudang penggilingan milik saksi DENDY SUPRAPTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di gudang penggilingan padi di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra 125 warna hitam strip hijau dengan nomor polisi S-3301-DY miliknya sendiri tiba di gudang atau tempat penggilingan padi (selep) milik Sdr. NENDI SUPRAPTO, Selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan dan parkir di rumah kosong yang berjarak 50 meter dari gudang tersebut, kemudian berjalan dan masuk ke gudang tersebut dengan membuka pagar gudang yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa menarik pintu gudang tersebut hingga tembok

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang tersebut rusak dan pecah serta engsel pintu tersebut terlepas sehingga daun pintu yang terbuat dari besi roboh;

- Bahwa Setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk gudang tersebut dan mengambil 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram yang habis di giling ke ruang depan gudang untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor, namun pada waktu terdakwa sedang membawa beras tersebut ketahuan oleh saksi NENDY SUPRAPTO dan kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi LASMIJAN dan saksi SUNARTO beserta anggota polis;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah memindahkan 3 (tiga) karung beras dari tempat penggilingan ke depan gudang;
- Bahwa beras tersebut rencana akan terdakwa jual untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu 3 (tiga) sak berisi beras, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 nopol S-3301-DY dan 1 (satu) bongkah pecahan tembok yang jebol (tempat engsel pintu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah mengambil 3 karung beras di gudang penggilingan padi di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra 125 warna hitam strip hijau dengan nomor polisi S-3301-DY miliknya sendiri tiba di gudang atau tempat penggilingan padi (selep)) milik Sdr. NENDI SUPRAPTO,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn



Selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan dan parkir di rumah kosong yang berjarak 50 meter dari gudang tersebut, kemudian berjalan dan masuk ke gudang tersebut dengan membuka pagar gudang yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa menarik pintu gudang tersebut hingga tembok gudang tersebut rusak dan pecah serta engsel pintu tersebut terlepas sehingga daun pintu yang terbuat dari besi roboh;

- Bahwa benar Setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk gudang tersebut dan mengambil 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram yang habis di giling ke ruang depan gudang untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor, namun pada waktu terdakwa sedang membawa beras tersebut diketahui oleh saksi NENDY SUPRAPTO dan kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memindahkan 3 (tiga) karung beras dari tempat penggilingan ke depan gudang;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk mengambil beras tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 3 (tiga) sak berisi beras, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 nopol S-3301-DY dan 1 (satu) bongkah pecahan tembok yang jebol (tempat engsel pintu) adalah barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SURYONO Bin SLAMET** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak



pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain" Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah mengambil 3 karung beras warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram. di gudang penggilingan padi di Dsn. Punten Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil beras tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra 125 warna hitam strip hijau dengan nomor polisi S-3301-DY miliknya sendiri tiba di gudang atau tempat penggilingan padi (selep) milik Sdr. NENDI SUPRAPTO, Selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan dan parkir di rumah kosong yang berjarak 50 meter dari gudang tersebut, kemudian berjalan dan masuk ke gudang tersebut dengan membuka pagar gudang yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa menarik pintu gudang tersebut hingga tembok gudang tersebut rusak dan pecah serta engsel pintu tersebut terlepas sehingga daun pintu yang terbuat dari besi roboh dan kemudian terdakwa masuk gudang tersebut dan mengambil 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram yang habis di giling ke ruang depan gudang untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor, namun pada waktu terdakwa



sedang membawa beras tersebut ketahuan oleh saksi NENDY SUPRAPTO dan kemudian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa beras sebanyak 3 (tiga) karung beras sudah berpindah dari tempat semula yang berada di ruang penggilingan kemudian terdakwa bawa ke depan gudang untuk diangkut menggunakan sepeda motor terdakwa;

Menimbang, terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk mengambil beras tersebut dan rencananya beras tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi NENDY SUPRAPTO sebagai pemilik beras mengalami kerugian sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ketika terdakwa mengambil 3 karung beras warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram. di gudang penggilingan padi di Dsn. Puntan Desa Binangun, Kec. Singgahan, Kab. Tuban sekitar pukul 01.30 Wib yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP termasuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa berupa 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram berada dalam sebuah gudang penggilingan padi yang terkunci dan juga ada pagarnya serta kehadiran terdakwa di dalam gudang tersebut tidak dikehendaki oleh Pemilik gudang yaitu saksi NENDY SUPRAPTO selaku orang yang berhak atas barang tersebut sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa untuk mengambil 3 karung beras tersebut yaitu dengan cara terdakwa membuka pagar gudang yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa menarik pintu gudang tersebut hingga tembok gudang tersebut rusak dan pecah serta engsel pintu tersebut terlepas sehingga daun pintu yang terbuat dari besi roboh dan kemudian terdakwa masuk gudang tersebut dan mengambil 3 (tiga) sak warna putih yang masing-masing berisi beras 1 (satu) sak berisi 80 kilogram, 1 (satu) sak berisi 30 kilogram dan 1 (satu) sak berisi 10 kilogram yang habis di giling ke ruang depan gudang untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor, namun pada waktu terdakwa sedang membawa beras tersebut ketahuan oleh saksi NENDY SUPRAPTO dan kemudian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa 3 (tiga) sak berisi beras karena dipersidangan ditemukan fakta adalah milik saksi NENDY SUPRAOTO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi Nendi Suprpto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 nopol S-3301-DY dipersidangan diketahui adalah milik terdakwa maka dikembalikan ke Terdakwa Suryono sedangkan 1 (satu) bongkah pecahan tembok, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO Bin SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYONO Bi SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sak berisi beras;
Dikembalikan ke saksi Nendi Suprpto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 nopol S-3301-DY,
Dikembalikan ke Terdakwa Suryono
 - 1 (satu) bongkah pecahan tembok,
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU, tanggal 05 Mei 2021, oleh ERSLAN ABDILLAH. S.H. sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT., SH. dan UZAN PURWADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh MUHAMMAD MIFTAH WINATA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

NANIEK KOESDININGSIH, SH.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)